



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 123/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Panaikang, Desa Lasiaia, Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan yang disebabkan karena pengajuan permohonan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum .

Memerhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 183/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 27 Desember Tahun 2018 tentang Penggantian:

1. Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Panaikkang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lasiai, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur
 2. Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Alenangka, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan
 3. Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Arabika, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Barania, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat
- dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 53/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 sebagai berikut:

1. Kecamatan Sinjai Timur

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	PANAIKANG	ISHARUDDIN
2.	LASIAI	HERNAWATI
3.	SANJAI	SYAMSIDAR

2. Kecamatan Sinjai Selatan

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	ALENANGKA	MUHAMMAD NASIR
2.	PALAE	IRHAM ASFAR

3. Kecamatan Sinjai Barat

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	ARABIKA	JUITA, S.Pd
2.	BARANIA	FATMAWATI
3.	BOTOLEMPANGAN	RAHMAYANTI

KEDUA : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA ...

- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti sejak ditetapkannya keputusan ini sampai akhir Bulan Desember Tahun 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

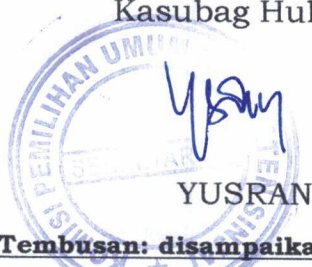
Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

MUHAMMAD NAIM



YUSRAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;
3. Bendahara Pengeluaran KPU kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR:
123/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG
PENGgantian ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGANTI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. KECAMATAN SINJAI TIMUR

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	PANAIKANG	FATMAWATI
2.	LASIAI	SINAR. S, S.Pd
3.	SANJAI	HERMAN

2. KECAMATAN SINJAI SELATAN

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	ALENANGKA	HASMAWATI ASIS
2.	PALAE	JAFAR SIDIK

3. KECAMATAN SINJAI BARAT

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	ARABIKA	SULKIFLI
2.	BARANIA	SUDIRMAN
3.	BOTOLEMPANGAN	SYAMSUL ALAM

Ditetapkan di : Sinjai
PadaTanggal : 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

